

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2020 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam implementasinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait dengan keterbatasan anggaran dan bahan/material. Keterbatasan ini mempengaruhi capaian target pemasangan lampu penerangan yang diharapkan oleh masyarakat. Meskipun demikian, upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan transparansi dalam komunikasi dengan masyarakat telah dilakukan secara proaktif. Hasil dari implementasi ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan yang aman dan nyaman. Meskipun ada ketidaksesuaian antara permintaan dan anggaran yang tersedia, dinas terus berupaya

untuk memprioritaskan kebutuhan yang mendesak dan memastikan penggunaan anggaran yang efisien. Secara keseluruhan, evaluasi terus-menerus terhadap implementasi Peraturan Bupati tersebut perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kekurangan serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Langkah-langkah ini penting untuk mengoptimalkan efektivitas pengelolaan penerangan jalan umum di Kabupaten Lebak, demi meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat secara keseluruhan.

2. Efektivitas pengelolaan dalam penerangan jalan umum di Kabupaten Lebak sangat ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk regulasi hukum yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2020. Norma-norma hukum ini memberikan dasar yang penting bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak dalam menjalankan tugasnya untuk mengelola dan memelihara sistem penerangan jalan umum (PJU). Evaluasi terhadap implmentasi peraturan tersebut perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pengelolaan PJU berjalan efektif, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat

untuk mencapai kenyamanan dan keamanan yang optimal dalam penggunaan jalan umum.

3. Pengelolaan penerangan jalan umum di Kabupaten Lebak Khususnya dalam Kecamatan Cijaku, menghadapi beberapa kendala utama. Keterbatasan anggaran dan ketersediaan bahan material menjadi hambatan utama dalam memenuhi permintaan pemasangan PJU dari masyarakat. Meskipun demikian, Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak menunjukkan komitmen untuk mengatasi kendala ini dengan meningkatkan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan merencanakan dengan lebih transparan. Evaluasi terus-menerus terhadap kebutuhan dan prioritas pemasangan PJU diperlukan untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan efisien sesuai dengan anggaran yang tersedia.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan di atas maka guna meningkatkan pengawasan dalam pemerintah dalam mengelola lampu penerangan jalan umum pada masa yang akan datang perlu diperhatikan hal berikut:

1. Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak diharapkan pengelolaan lampu penerangan jalan umum dapat dilakukan dengan seoptimal mungkin agar daerah yang belum terpasang penerangan jalan bisa segera terpasang. Untuk keterbatasan anggaran sarana dan prasarananya yang belum memadai sangat dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak agar pelaksanaan pengelolaan terhadap LPJU bisa dikerjakan dengan maksimal dan pemasangan PJU bisa dilaksanakan dengan tepat waktu.
2. Bagi masyarakat diharapkan dapat memelihara apa yang telah diberikan oleh pemerintah sebagai alat bantu penerangan jalan umum, agar tidak ada kehilangan yang terjadi.